

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian

1. Profil Singkat BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pujer Bondowoso³³

Secara historis, Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat „BMT UGT Sidogiri“ mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi BK dan Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Sudah satu dasa warsa Koperasi BMT UGT Sidogiri berdiri dan menapakkan kakinya didalam dunia perekonomian islam di Indonesia. Dan tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi alhamdulillah, koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

Koperasi tersebut diawali oleh keprihatinan Bapak Alm. KH. Nawawi Thoyib pada tahun 1993 akan maraknya praktik-praktik rentenir di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktik rentenir masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ustadz H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak Alm. KH. Nawawi Thoyib agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti yang dikatakan Sayyidina Ali R.A.

³³ BMT Sidogiri, „Sejarah BMT Sidogiri“, dalam <http://bmtSidogiri.blogspot.com/>, di akses pada 12 novomber 2020.

bahwa “Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh Keburukan yang terencana dan teratur”³⁴

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, Dr. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan Dr. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ustadz H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut.

Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Muamalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ustadz H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saatitu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri. Dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU

³⁴Ibid, diakses pada November 2020

Pasuruan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan. Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas kurang lebih 16 m² dan Modal awal sebesar Rp 13.500.000,00 yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000,00 pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar.

Namun sedikitpun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.³⁵


Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya. Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri.

Koperasi BMT UGT Sidogiri kini sudah berumur 11 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat menurut data per 31 Oktober 2011, omset sebesar Rp 1.329.663.429.574,00. Aset sebesar Rp

³⁵ Ibid, diakses desember 2020

348.577.191.719,00 dan jumlah cabang, cabang pembantu dan kantor kas sebanyak 138 outlet yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

2. Struktur Kepengurusan



3. Visi BMT UGT Sidogiri Cabang Pujer Bondowoso³⁶

- Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

4. Misi BMT UGT

- Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

³⁶ BMT Sidogiri, 'Sejarah BMT Sidogiri', dalam <http://bmtugtSidogiri.co.id/tentang-kami->

- Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (S}iddiq / Jujur, Tabligh / Komunikatif, Amanah / Dipercaya, Fat}onah / Profesional).

4. Produk Simpanan BMT UGT UGT Sidogiri Cabang Pujer Bondowoso.³⁷

Adapun produk-produk BMT UGT UGT Sidogiri Cabang Pujer Bondowoso adalah sebagai berikut;

1. Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota

a) Akad.

Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudhorabah musytarokah*, dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT UGT

b) Manfaat dan keuntungan:

- Aman dan menguntungkan
- Transaksi mudah dan sesuai syariah
- Bagi hasil halal dan kompetitif
- Gratis biaya administrasi bulanan
- Ikut membantu sesama ummat (Ta'awun)

c) Ketentuan :

- Setora awal minimal Rp.10.000
- Setoran berikutnya minimal Rp 1.000
- Administrasi pembukaan tabungan Rp.5.000

Persyaratan :

- Photo kopy kart identitas (KTP/SIM)
- Mengisi formulir pendaftaran anggota dan pembukaan rekening

2. Tabungan haji al-haromain

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota untuk melaksanakan ibadah haji.

a) Akad :

³⁷Sumber: Brosur Produk Pembiayaan BMT UGT UGT Sidogiri

Tabungan di akad berdasar prinsip syariah *Mudhorobah Musytarokah*, dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT UGT.

b) *Manfaat dan keuntngan :*

- Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- Aman, terhindar dari riba dan haram
- Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang di rencanakan.

c) *Ketentuan :*

- Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili atau tempat tinggal calon jama'ah haji
- Setoran awal minimal Rp.500.000 dan selanjutnya minimal RP.100.000
- Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i.

d) *Ketentuan pendaftaran porsi keberangkatan haji :*

- Saldo tabungan al-haromain minimal Rp.25.000.000 atau sesuai ketetapan KEMENAG
- Menyerahkan 2 lembar foto kopi KTP suami istri, surat nikah, dan kartu keluarga

e) *Persyaratan :*

- Menyerahkan foto kopi KTP yang masih berlaku.

2. Tabungan Umroh Alhasanah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umroh.

a) *Akad :*

- Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah *Mudhorobah Musytarokah*, dengan nisbah 40% anggota: 60% BMT UGT.

b) Manfaat dan keuntungan:

- Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- Aman, terhindar dari riba dan haram
- Dapat mengajukan
- dana talangan umroh maksimal 50% dari kekurangan biaya umroh dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku

c) Ketentuan:

- Setoran awal minimal RP.1.000.000
- Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan
- Ketentuan keberangkatan adalah sesuai jadwal dari trave umroh
- Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan
- Setoran dapat di lakukan setiap pekan, bulan, atau semisiman
- Dana dapat di cairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umroh kecuali udzur syar'i
- Administrasi pembukaan tabungan Rp.150.000

3. Tabungan Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri

a) Akad:

Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah *Mudlarabah Musytarokah*, dengan nisbah 40% anggota: 60% BMT UGT.

b) Keuntungan:

- Transaksi mudah
- Aman, terhindar dari riba dan haram
- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)

- Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat di rupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT UGT Sidogiri
- Dapat di gunakan sebagai jaminan pembiayaan.

c) Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp.10.000
- Setoran berikutnya minimal Rp.1000
- Biaya administrasi Rp.5000
- Penarikan tabungan dapat di lakukan paling awal 15 hari sebelum hari raya idul fitri

d) Persyaratan:

Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku.

4. Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka yang di peruntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana siswa.

a) Akad:

- Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah Mudlarabah Musytarakah, dengan nisbah 40% anggota: 60% BMT UGT.

b) Keuntungan:

- Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan
- Transaksi mudah dan bebas dari riba
- Pengurus lembaga tidak di sibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabngan siswa di akhir tahun pendidikan
- Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan
- Mendapatkan dana BEASISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp.150.000 sesuai kebijakan BMT UGT UGT Sidogiri
- Gratis biaya administrasi.

c) Ketentuan:

- Setoran awal Rp.100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp.50.000
- Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran
- Pengajuan BEASISWA apabila masa tabungan minimal 5 bulan dan dana tabungan mencapai saldo rata-rata Rp.5.000.000
- Pengambilan beasiswa di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil

d) *Persyaratan :*

- Foto copy KTP/SIM
- Formulir pembukaan rekening ditanda tangani oleh pengurus lembaga cq ketua dan bendahara serta dibubuhi stempel
- Rekening tabungan atas nama ketua/bendahara QQ nama lembaga.

5. Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah.

a) *Akad :*

- Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah Mudlarabah *musytarakah*, dengan nisbah 40% anggota : 60% BMI UGT.

b) *Keuntungan :*

- Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan qurban dan aqiqah
- Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif
- Membantu sesama ummat (ta'awun)

c) *Ketentuan :*

- Setoran awal minimal Rp 50.000
- Setoran berikutnya minimal Rp 25.000
- Saldo setelah pelaksanaan aqiqah dan ibadah qurban minimal Rp 50.000

- Hanya dapat di ambil pada saat akan melakukan ibadah qurban/aqiqah
- Perencanaan ibadah qurban 5 bulan sampai dengan 24 bulan

d) *Persyaratan :*

- Mengisis formulir aplikasi pembukaan rekening
- Menyerahkan foto copy KTP/SIM

e) *Spesifikasi biaya :*

- Tabarru' asuransi Rp 5.000 perbulan (untuk qurban kambing) dan Rp 20.000 perbulan (untuk qurban sapi)
- Biaya penutupan rekening RP 10.000

6. Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan di lengkapi dengan asuransi.

a) *Akad :*

- Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah Mudlarabah musytarakah, dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT UGT

b) *Manfaat :*

- Periode tabungan 1 s/d 10 tahun
- Usia anggota penabung minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo
- Setoran bulanan Rp 50.000
- Jumlah setoran bulanan dan periode simpanan tidak bisa di rubah namun dapat di lakukan setoran tambahan di luar setoran bulanan.
- Kofer asuransi secara gratis dengan syarat memenuhi setoran awal simpana yaitu Rp 1.500.000 untuk paket setoran bulan Rp 50.000 (berlaku kelipatan)
- Memiliki tabungan umum syariah sebagai rekening asal (source account) bila setoran bulanan tidak masuk selama 3 bulan berturut-turut, maka cover asuransi di hentika, dan dana tabungan tarbiyah akan dipindah bukukan ke tabungan umum syariah secara otomatis.

- Satu anggota bisa ikut lebih dari satu orang

c) *Syarat :*

- Foto copy kartu identitas (KTP/SIM)

7. Tabungan Mudlarabah Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

a) *Akad :*

- Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah *Mudlarabah musytarakah*, dengan nisbah sebagai berikut:

✓ Jangka waktu 1 bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT UGT

Jangka waktu 3 bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT UGT

✓ Jangka waktu 6 bulan Nisbah 55% anggota : 45% BMT UGT

✓ Jangka waktu 9 bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT UGT

✓ Jangka waktu 12 bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT UGT

✓ Jangka waktu 24 bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT UGT

b) *Keuntungan :*

- Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif
- Bisa di jadikan jaminan pembiayaan
- Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar

c) *Ketentuan :*

- Setoran minimal Rp 500.000
- Jangka waktu yang fleksibel : 1,3,6,9,12, dan 24 bulan

d) *Persyaratan :*

- Mengisis formulir permohonan pembukaan tabungan berjangka
- Foto copy identitas diri (KTP/SIM).

B. Pembahasan

Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Kantor BMT UGT SIDOGIRI CAPEM PUJER BONDOWOSO, karena tidak semua data yang diperoleh oleh peneliti layak untuk dicantumkan, maka peneliti akan menganalisis data yang telah

diperoleh dengan tetap mengacu pada rumusan masalah, yaitu:

1. Praktek Mudlarabah di BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowosodi pandang dari sudut Fiqh Madzhab Syafi'i.

Perkembangan Bank Syariah berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 13 menetapkan bahwa eksistensi dari perbankan syariah benar-benar telah diakui. Hal ini tampak pada bank-bank syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.³⁸

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan *Mudlarabah*, yakni pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Kemudian pendapatan usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.³⁹

Pendapatan usaha yang didapat oleh para nasabah akan dibagi hasilkan kepada BMT sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak antara *shahibul maal* dan *mudharib* yakni 20% pembagian untuk BMT dan 80% pembagian untuk anggota dari besarnya nilai pendapatan setelah para anggota mendapatkan pembiayaan *Mudlarabah*. Keberadaan BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso ini merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian

³⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Syariah.

³⁹ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 33.

umat Islam dan masyarakat di sekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Masa krisis ekonomi yang sempat melanda masyarakat di Indonesia pada tahun 1997, para pengusaha dan pedagang kecil ke bawah mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi lebih besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomiannya. Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai proses sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan KSPPS-BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso ini adalah sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Modal yang terjangkau berkisar antara Rp 1.000.000,-sampai Rp 4.000.000,-. Hal tersebut dibuktikan pula dengan minat kepada *mudharib* yang mengajukan pembiayaan *Mudlarabah*. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, hal ini menjadi bukti bahwa BMT-BUS memberikan kemudahan syarat dalam mengajukan pembiayaan *Mudlarabah*. Bahkan jika calon

mudharib memiliki kemampuan untuk mengangsur dengan nilai yang kecil, maka mereka bisa mengajukan pembiayaan tanpa menyetorkan syarat, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan *Mudlarabah* yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

KSPPS BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pedagang kecil dan menengah untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, KSPPS-BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah.

Program pembiayaan *Mudlarabah* bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya khususnya para pedagang yang ada di Pasar Tradisional dapat dikatakan mengalami kemajuan serta peningkatan, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha atau para pedagang memperoleh pendapatan tersendiri, karena dengan adanya pembiayaan *Mudlarabah*, masyarakat maupun para pedagang tidak harus

meminjampada rentenir ataupun bank konvensional yang memberi pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan mereka. Pembiayaan *Mudlarabah* juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

Pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso ini merupakan produk yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena penerapan produk pembiayaan *Mudlarabah* yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso ini merupakan produk *taawun* (tolong-menolong) antara pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pihak yang membutuhkan dana tanpa diikuti dengan hal bathil. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”*⁴⁰

Dijelaskan pada ayat tersebut diatas bahwa kalian semua muslim janganlah saling memakan harta dengan cara yang bathil, alangkah baiknya kalian sesama muslim melakukan perniagaan maupun hal-hal lainnya yang disertai rasa suka sama suka diantara kalian semua. Maka, dengan demikian jalan rizqi pasti akan terbuka lebar dan berjalan

⁴⁰Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudlarabah (online) <http://dsnmui.or.id/produk/fatwa/#1439>, diakses tanggal 28 Januari 2021.

lancar karena kita melakukan perniagaan dengan suka sama suka diantara kita dan tidak mengandung kebathilan.

Penerapan pembiayaan *Mudlarabah* yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso juga sama halnya seperti penjelasan pada ayat diatas, dikarenakan praktek yang dilakukan antara pihak BMT dengan para anggota/nasabah sangat transparan atau saling keterbukaan satu sama lain dan tidak ada hal yang disembunyikan, dengan demikian antara pihak BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso dan para calon maupun anggota/nasabah mempunyai hubungan yang sangat baik dan suka sama suka. Dengan demikian maka implementasi pembiayaan *Mudlarabah* yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso sangat memprioritaskan nilai-nilai syariahnya dan mementingkan kemajuan maupun kesejahteraan kepada paraanggotanya.

KSPPS-BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan *Mudlarabah* dengan tujuan memberdayakan umat dan anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola Ekonomi syariah, yang menjadi sasaran pengembangan pada KSPPS-BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso ini adalah para pedagang-pedagang kecil khususnya para pedagang yang ada di Pasar Tradisional yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

KSPPS-BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso ini mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, dengan adanya BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso ini

masyarakat-masyarakat kecil disekitarnya, khususnya para pedagang yang ada di Pasar Tradisional yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikanbunga.

Pembiayaan *Mudlarabah* yang diberikan pihak KSPPS-BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para anggotanya, karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Maka dari itu, diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkna usahanya, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan tersejahterakan.

“KSPPS-BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso dalam pengembangannya menggunakan produk pembiayaan dengan akad *Mudlarabah* yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini KSPPS- BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp 1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat dilakukan harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*”.⁴¹

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak imam syafi'i selaku Ketua BMT UGT Sidogiri

Keberhasilan yang dicapai oleh KSPPS-BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso untuk mengetahui dalam menjalankan program kerjanya, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan *Mudlarabah* demi kemajuan usahanya.

Hal ini dibuktikan dengan penerapan pembiayaan *Mudlarabah* yang dilakukan pihak KSPPS-BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso dengan beberapa pedagang Pasar Tradisional Paciran. Di Pasar Tradisional Paciran Pedagang yang melakukan Pembiayaan *Mudlarabah* berjumlah sebanyak 15 pedagang, namun ada beberapa anggota yang selama melakukan pembiayaan *Mudlarabah* mereka kesulitan dalam masa pengangsuran karena beberapa dari anggota yang melakukan pembiayaan tersebut jualannya masih belum ramai seperti pedagang yang lainnya, sehingga mereka menunda angsurannya untuk dibayar pada bulan berikutnya dan alhasil waktu pengangsurannya pun semakin lama. Sedangkan 10 anggota yang lainnya mengalami kemajuan usahanya dan lancar dalam masalah pengangsuran pembiayaannya, alhasil pada bulan berikutnya mereka bisa mengajukan lagi untuk pembiayaan, namun untuk para anggota yang masih mempunyai tanggungan angsuran, maka mereka harus melunasi angsuran tersebut dan setelah itu bisa untuk mengajukan pembiayaan lagi untuk tambahan modal usahanya. Para pedagang melakukan realisasi pembiayaan berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 4.000.000,-, beragamnya nilai pembiayaan tersebut tergantung jumlah

Capem Pujer Bondowoso , pada tanggal 19 oktober 2020.

tambahan modal masing-masing pedagang.

Pada salah satu penerapannya ke pedagang yang bernama Ibu Mutmainah yang berjualan sebagai pedagang sembako. Beliau melakukan pembiayaan *Mudlarabah* sebesar Rp. 1.500.000,- dengan metode pengembalian 50 hari/2 bulan. Sebelum melakukan pembiayaan *Mudlarabah* pendapatan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.100.000,- dengan menggunakan modal awal sebesar Rp. 21.000.000,-. Namun setelah 1 bulan melakukan pembiayaan *Mudlarabah* tersebut terdapat kenaikan pendapatan menjadi Rp. 2.235.000,-. Maka besarnya nilai pendapatannya adalah sebesar Rp. 235.000,- dari bulan sebelumnya melakukan pembiayaan *Mudlarabah*.

Berdasarkan besarnya nilai kenaikan pendapatan tersebut yang dipengaruhi dari nilai pembiayaan *Mudlarabah* adalah sebesar Rp 15.667,-. Maka sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso dengan Ibu Mutmainah terdapat bagi hasil pendapatan dengan perbandingan 20% untuk Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso sebagai *shoibul mal* dan 80% untuk pihak pedagang sebagai *mudharib*. Selanjutnya besar nilai bagi hasil tersebut adalah sebesar Rp 3.133 untuk pihak BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso dan Rp 12.533 untuk Ibu Mutmainah. Maka besar persentase nilai kenaikan pendapat adalah 0,59% dari pendapatan bulan sebelumnya yang disebabkan murni dari melakukan pembiayaan *Mudlarabah*.

2. Praktek *mudlarabah* di BMT SIDOGIRICAPEM PUJER BONDOWOSO dalam sudut pandang bisnis Islami.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BMT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso, menghasilkan data bahwa : Ulama fiqih sepakat bahwa *mudlarabah* disyaratkan dalam islam bedasarkan Al-quran, sunnah, ijma' dan Qiyas :

a. **Al-Quran**

Ayat-ayat yang berkenan dengan *mudlarabah*, antara lain: (QS. Al-Mujammil : 20) Artinya: *"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."*

(QS. Al-jumu'ah) Artinya: *"Apabila telah di tunaikan shalatbertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah."*

(QS. Al-Baqarah : 198) Artinya : *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu."*

b. **As-sunnah**

Di antara hadist yang berkaitan dengan *mudlarabah* adalah hadis yang di riwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW.bersabda yang artinya: *"Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang di jangguhkan ,melakukan qradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan. (HR. Ibn majah dari Shuhaib)*

Dalam hadis yang lain di riwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk *mudlarabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lauta, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau membolehkannya.

c. **Ijma'**

Di antara ijma' dalam *mudlarabah*. Adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudlarabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

Mudlarabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang mengelola kebu). Selain di antara manusia, ad yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudlarabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁴²

Dari keterangan diatas membuktikan bahwa praktek *mudlarabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso telah sesuai dengan prinsip bisnis islami. Dalam pelaksanaannya pihak BMT Sidogiri tersebut telah berusaha semaksimal mungkin menerapkan sistem transaksi *mudlarabah* sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis islami, yaitu rukun dan syarat yang harus ada pada saat akad telah terpenuhi secara utuh.

“Dalam penerapannya, BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso mengedepankan kemaslahatan bersama. Terutama manfaat bagi para nasabah. Disamping itu transparansi sangat diutamakan dalam transaksi menggunakan sistem *mudlarabah*. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi kesalah pahaman yang menimbulkan rusaknya tujuan dari terjadinya akad *mudlarabah* tersebut.”⁴³

⁴²Prof. DR. H. Rachmat Syafei, MA. Fiqih Muamalah. (Bandung : 2000) 224.

⁴³ Hasil Wawancara dengan bapak Imam Syafi'i selaku ketua BMT UGT sidogiri capem pujer bondowoso, pada tanggal 19 oktober 2020